



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 4.d/17/165/III/2015.
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
2. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Tiap-Tiap Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi;
4. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan: 1. Surat permohonan Sdr.Delphi Masdiana Ujung, SH.M.Si No.04/PAUD/III/2015, tanggal 18 Maret 2015, Perihal Permohonan pergantian nama pimpinan/penyelenggara PAUD GREACE.
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi Nomor : 4.d/23/680/XI/2014, tanggal 25 November 2014 tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD GREACE |
| 2. Jenis Kegiatan | : Kelompok Bermain. |
| 3. Desa | : Kalang Simbara |
| 4. Kecamatan | : Sidikalang |
| 5. Kabupaten | : Dairi. |
| 6. Nama Pimpinan/Penyelenggara | : Delphi Masdiana Ujung, SH.M.Si. |
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Izin Pendirian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d 20 Maret 2018 dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

KELIMA

: Dengan diterbitkannya Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "GREACE" ini maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi Nomor : 4.d/23/680/XI/2014, tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 20 Maret 2015.

a.n.

BUPATI DAIRI
KEPALA KPPT KABUPATEN DAIRI,



DAPOT HASUDUNGAN TAMBA, SE, M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19680414 199703 1 004.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Peringgal.